

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Tata Kelola pada kawasan Kota Lama Semarang yang dijalankan oleh pemerintah Kota Semarang dengan BPK2L tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat temuan hambatan dalam tata kelola Kota Lama. Pelibatan elemen masyarakat dan swasta memberikan kontribusi besar pada berjalannya kebijakan revitalisasi hingga turut serta dalam pengelolaan bersama dengan BPK2L sesuai dengan amanat yang ada di Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 tentang RTBL. Pengembangan dan pengelolaan Kota Lama yang melibatkan seluruh elemen pula dapat melakukan ekspansi dari kebijakan revitalisasi yang sebelumnya hanya berfokus pada Kota Lama, kini daerah peyangga seperti Layur, Kauman, dan Pecinan dilakukan revitalisasi secara bertahap.

Pengelolaan dari Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 tersebut pula ditemukan hambatan atau kendala saat pelaksanaannya. Hambatan terkait pengelolaan kawasan Kota Lama disebabkan adanya faktor sosial dan ekonomi yang mengakibatkan pengelolaan serta taat akan peraturan yang dibuat kecil. Ketimpangan yang diperlihatkan dari tidak berjalannya pengelolaan revitalisasi yakni masyarakat yang hidup di sekitar Kota Lama di bawah garis kemiskinan sehingga menggantungkan ekonominya pada Kota Lama karena menjadi sarana pariwisata selain daripada sarana edukasi dan kebudayaan sesuai dengan peruntukannya dari kebijakan revitalisasi.

Ketimpangan yang terjadi pada Kota Lama yang telah disebutkan yakni faktor sosial dan ekonomi menjadi tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Tugas ini antara ke tiga sektor tersebut yang menjalankan kebijakan revitalisasi pada kawasan Kota Lama. Tanpa adanya keterlibatan ke tiga sektor tersebut akan selalu menemukan kendala dalam menangani permasalahan tersebut yang berakibat pada ketimpangan pada pengelolaan kawasan Kota Lama. Terlihat pada pengelolaan bangunan cagar budaya yang ada di Kota Lama yang digunakan sebatas bisnis karena terdapat kontrak antara swasta dengan pemerintah, masyarakat yang harusnya terlibat didalamnya justru tidak dilibatkan dan mengakibatkan permasalahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

## **4.2 Saran**

### 4.2.1 Praktis

Pemerintah Kota Semarang dan jajarannya yakni BPK2L sebagai eksekutor dalam berjalannya kebijakan revitalisasi di kawasan Kota Lama perlu melakukan transparansi pada seluruh bentuk implementasi kebijakan yang berjalan saat ini di Kota Lama karena transparansi antar sektor pula menjadi salah satu keberhasilan dari pengelolaan Kota Lama khususnya kebijakan revitalisasi Kota Lama.

### 4.2.2 Keilmuan

Adanya penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan evaluasi keberjalanan kebijakan revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang. Pengelolaan kawasan Kota Lama yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 perlu dikaji kembali dengan tiap sektor guna memberikan dampak positif pada pelaksanaan kebijakan revitalisasi ini.